

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik dengan kasus hak paten yang dimiliki oleh seorang pengusaha dispenser yakni Edijanto. Edijanto mendaftarkan paten sederhana atas dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran tersebut, yaitu invensi dengan judul "Dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran", tertanggal 4 Januari 2005 dengan No. Pendaftaran ID 0 000 553 S. Dengan klaim :

1. Suatu dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran dispenser, terdiri dari : bodi dispenser yang berbentuk kotak empat persegi dilengkapi dengan kupingan, terdapat dua buah keran air di bagian depan untuk saluran air panas dan air dingin, ada bagian atas terdapat saluran air yang juga sebagai tatakan bagi mulut botol air yang akan dituangkan diatas dispenser tersebut, dilengkapi dengan suatu daun pintu untuk menutupi keran-keran air agar selalu higienis;
2. Sisi atas dan bawah dekat pojok kiri daun pintu disediakan masing-masing satu pintu yang menyatukan daun pintu kebagian depan dispenser yang sekaligus sebagai engsel bagi daun pintu;
3. Terdapat magnet agar daun pintu selalu dalam keadaan tertutup;
4. Sisi daun pintu terdapat cerukan sebagai pegangan untuk membuka daun pintu;

5. Sisi depan daun pintu disediakan suatu bagian transparan sehingga keran air dapat terlihat dari luar dispenser;
6. Daun pintu terbuat dari bahan-bahan plastik.

Akan tetapi ternyata ada sebuah perusahaan yang telah mengimpor barang berupa dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran tersebut ke Indonesia setidaknya sejak tanggal 16 Februari 2004, yakni PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA dengan menggunakan merek NIKO. Yang mana setelah kurang lebih 5 (lima tahun) PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA baru mengetahui bahwa EDIJANTO telah mempunyai pendaftaran paten sederhana atas dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran tersebut, selain itu PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA juga menemukan sudah ada invensi yang sama yang telah terdaftar di Cina, yang terdaftar sejak tanggal 21 Mei 2003.

PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA melakukan tuntutan gugatan untuk membatalkan paten sederhana Edijanto karena PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA berkepentingan terhadap barang berupa dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran yang selama ini sudah dirakit dan didistribusikan oleh perusahaannya, selain itu menurut PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA tidak ada unsur kebaruan dalam invensi milik EDIJANTO, karena sudah ada unsur yang sama yang telah terdaftar di Cina yang terdaftar sejak tanggal 21 Mei 2003 dengan No. ZL 02 3 48601 5, yang diajukan pada tanggal 19 Agustus 2002 atas nama Zhao Yong Peng pada Kantor Paten Cina.

PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA mengajukan gugatan pembatalan paten sederhana milik Edijanto ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Registrasi 34/Paten/2008/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 10 Juli 2008, dengan

mengikutsertakan Direktorat Jenderal HaKI sebagai Tegugat 2. Akan tetapi gugatan tersebut dicabut oleh PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA.

PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA mengajukan gugatan kedua terhadap pembatalan paten sederhana milik Edijanto ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Registrasi 42/Paten/2008/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 21 Oktober 2008 , akan tetapi dalam gugatan ini Direktorat Jenderal HaKI sebagai tergugat 2 tidak diikutsertakan. Padahal kantor Direktorat Paten sebagai institusi yang mengeluarkan hak paten sederhana, yang telah melakukan tahap pemeriksaan substantif terhadap permohonan perlindungan paten sederhana milik Edijanto dan telah dibandingkan dengan dokumen pembanding US-5 348 192 dan US 4 718 261.

Namun demikian, PN Niaga memutuskan menerima permohonan dari PT.. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA untuk membatalkan paten sederhana milik Edijanto dengan alasan bahwa penemuan hak paten milik Edijanto terbukti tidak memiliki unsur perbaharuan karena penemuan tersebut terbukti sudah didaftarkan hak patennya di China. Atas putusan tersebut Edijanto mengajukan kasasi ke MA tapi MA menolak permohonan kasasi Edijanto dalam putusan Nomor 861 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 8 Januari 2009. Atas putusan MA ini Edijanto mengajukan peninjauan kembali (PK) secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada tanggal 15 Juni 2009, akan tetapi permohonan PK ini juga ditolak oleh MA.

## **B. Pembahasan**

### **1. Proses Perolehan Hak Paten Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku**

Proses permohonan hak paten sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU

Paten yang menyebutkan bahwa :

Paten diberikan atas dasar permohonan. Setiap permohonan paten hanya dapat diajukan 1 (satu) invensi atau beberapa invensi yang merupakan suatu kesatuan invensi dengan membayar biaya kepada Direktorat Jenderal.

Yang dimaksud dengan satu kesatuan invensi adalah beberapa invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah infentif yang erat. Menurut peneliti, Edijanto telah memenuhi proses permohonan ini karena Edijanto telah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HaKI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap prosedur permohonan hak paten, Edijanto telah melakukan sesuai dengan ketentuan yang telah sebagaimana diatur oleh Direktorat Jenderal HaKI, prosedur dimulai dengan Edijanto mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal HaKI, prosedur permohonan paten dimulai dari permohonan selama 30 hari ada pemeriksaan persyaratan administrasi dan jika selama 3 bulan tidak ada kekurangan maka dilanjutkan pengumuman selama 18 bulan ke depan, jika ada kekurangan maka harus dipenuhi atau jika tidak dipenuhi akan dianggap ditarik kembali. Setelah pengumuman dilakukan, maka 6 bulan kemudian apakah ada yang keberatan atau tidak jika tidak maka akan dilanjutkan pemeriksaan substantif selama 36 bulan, jika ada keberatan maka direktorat jenderal akan melakukan bahan pertimbangan untuk pemeriksaan substantif.

Setelah 36 bulan pemeriksaan substantif, dan dipenuhi persyaratan untuk diberi paten, Edijanto juga telah sampai pada pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HaKI, sehingga Edijanto berhak atas paten sederhana atas invensi yang telah dilakukannya.

Atas paten sederhana tersebut, Edijanto semestinya berhak mendapat perlindungan selama 10 tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Paten, dan tidak dapat diperpanjang. Jadi seharusnya Edijanto bisa mendapatkan perlindungan hukum sampai 4 Januari 2015.

Hak paten sendiri menganut sistem *first to file file first to protect* yang artinya siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu pada satu invensi yang sama, maka yang pertama mendaftarkan yang diterima, demikian diatur sesuai Pasal 34 UU Paten. Sehingga jelas dalam hal ini semestinya permohonan paten Edijanto tidak dapat diterima karena telah diajukan lebih dulu oleh Zhao Yong Peng di Cina.

Tujuan pemberian paten pada awalnya memang bukan memberikan perlindungan kepada penemu, tetapi lebih pada rangsangan untuk pendirian industri baru dan pengalihan teknologi. Tidak dapat disangkal lagi, ada hubungan yang sangat erat antara tersedianya perangkat peraturan di bidang HaKI dengan masuknya investor asing ke sebuah negara. Jika perlindungan HaKI sangat baik yang ditandai dengan tersedianya perangkat peraturan yang lengkap di bidang HaKI serta penegakan hukum yang memuaskan, para investor pun akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, seperti yang dilakukan PT. NIKO ELEKTRONIKA INDONESIA.

Negara adalah satu-satunya pihak yang berhak memberikan paten kepada para Inventor. Biasanya tugas ini didelegasikan kepada sebuah kantor khusus yang

menangani permohonan pendaftaran, pengumuman, pemeriksaan dan pemberian sertifikat paten. Di Indonesia, tugas ini ditangani oleh Direktorat Jenderal HaKI yang berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM. Akan tetapi apabila dilihat dari kasus yang dialami Edijanto ini, sepertinya kinerja Direktorat HaKI belum dilaksanakan secara maksimal.

Apabila dikaitkan dengan proses peroleh paten milik Edijanto, Edijanto telah melaksanakan semua prosedur permohonan dari permohonan hingga pengumuman beserta masa tunggu nya, maka sebenarnya Edijanto telah mengikuti semua persyaratan maupun proses perolehan hak paten yang di atur oleh Direktorat Jenderal HaKI, sehingga hak paten tersebut telah diberikan kepada Edijanto. Penulis sangat menyayangkan kenyataan bahwa setelah tidak adanya keberatan selama 6 bulan setelah pengumuman dilakukan, seharusnya hak paten sederhana adalah mutlak milik Edijanto tetapi peristiwa yang terjadi adalah sebaliknya dimana telah terjadi gugatan pada keputusan oleh kantor Paten yang seharusnya adalah bersifat mutlak. Seharusnya jika dikaitkan dengan asas fiksi hukum, PT. Niko Indonesia tidak dapat mengajukan keberatan karena sudah lebih dari tenggat waktu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Haki tentang masa tunggu pengajuan keberatan. Fiksi hukum itu sendiri adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman. Ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu.

Dalam paten dikenal adanya hak eksklusif, yang berarti bahwa hak yang bersifat khusus. Kekhususannya terletak pada kontrol hak yang hanya ada di tangan pemegang paten. Konsekuensinya, pihak yang tidak berhak tidak boleh menjalankan hak eksklusif tersebut. Hak eksklusif yang melekat pada pemegang paten diatur di dalam Pasal 16 UU Paten yaitu:

- (1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
  - a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
  - b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal Paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan Paten-proses yang dimilikinya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.

Edijanto belum mendapatkan hak eksklusif atas paten sederhananya sehingga pada saat PT.. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA telah mengimpor barang yang sebenarnya saat itulah hak eksklusif dari paten Edijanto telah dilanggar pada prinsipnya.

Padahal invensi yang diajukan Edijanto telah memenuhi invensi di bidang teknologi. Sehingga semestinya invensi Edijanto ini mendapatkan perlindungan hukum atas paten sederhana dengan batas waktu 10 tahun. Setelah paten tersebut habis masa perlindungannya, statusnya berubah menjadi *public domain* atau menjadi milik umum, maka setiap orang dapat memproduksi atau membuat



Invensi yang telah berakhir perlindungan patennya. Invensi Edijanto yang telah dilindungi oleh paten telah dilaksanakan, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Paten dimana baik paten produk maupun paten proses wajib dilaksanakan di wilayah Indonesia.

Prinsip ideal perlindungan paten sama dengan perlindungan HaKI lainnya sepanjang kesemuanya bermaksud untuk melindungi seseorang yang menemukan hal sesuatu agar buah pikiran dan pekerjaannya tidak dipergunakan begitu saja oleh orang lain dan menikmati hasilnya dengan melupakan jerih payah mereka yang telah bekerja keras, berpikir dan mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Jika dibandingkan antara hak cipta dengan paten, maka perbedaan antara keduanya adalah wujud hak cipta oleh hukum dalam prinsipnya diakui sejak saat semula, dan hukum hanya mengatur dalam perlindungannya.

Sedangkan paten adalah hak yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang menemukan sesuatu hal (invensi) dalam bidang teknologi yang dapat diterapkan dalam bidang industri, terhadap satu-satunya orang (eksklusif) yang menemukannya melalui buah pikiran atau buah pekerjaan, dan orang lain dilarang mempergunakannya, kecuali atas ijinnya.

Perkembangan mengenai paten dewasa ini, menunjukkan bahwa masalah paten tidak lagi merupakan sistem perlindungan hak individu terhadap penemuan baru dalam bidang teknologi, tetapi semakin maju dan meluas ke percaturan politik dan ekonomi antar negara-negara berkembang dengan negara-negara maju dengan segala kaitan dan akibatnya. Berkenaan dengan rasa keadilan dan jerih payah tersebutlah maka negara-negara di dunia memberikan penghargaan yang wajar bagi sesuatu temuan baru tersebut namun dalam kasus batalnya hak paten



milik Edijanto menunjukkan lemahnya perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemegang hak paten di Indonesia. Dalam hal ini Edijanto tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana semestinya sesuai dengan UU Paten.

Jika dikaitkan dengan teori *Prospect theory* yaitu teori mengenai perlindungan paten sebagaimana diungkapkan oleh Anthony D'Amato dan Doris Estelle Long semestinya Edijanto mendapat perlindungan hukum atas temuan yang pertama kali ditemukannya tersebut, yang berarti bahwa pengembangan penemuannya tersebut oleh pihak selanjutnya hanya merupakan aplikasi atau penerapan dari apa yang ditemukannya pertama kali. Namun dalam kenyataannya hak paten yang sudah diberikan oleh Direktorat Jenderal HaKI dapat dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas.

## **2. Perlindungan hukum bagi pemegang Hak Paten di Indonesia yang dikaitkan dalam kasus pembatalan hak paten milik Edijanto**

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap paten, UU Paten memberikan hak kepada pemilik paten untuk mengajukan pengaduan dan/atau gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran paten baik pelanggaran pidana dan/atau perdata. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik paten yang haknya dilanggar, dapat melalui proses pidana dengan mengajukan pengaduan kepada pihak Kepolisian, maupun melakukan proses perdata dengan mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran paten kepada Pengadilan Niaga.

Perjanjian TRIPs mengatur mengenai jangka waktu perlindungan hak-hak paten, yaitu jangka waktu perlindungan yang tersedia tidak boleh berakhir sebelum habisnya suatu periode dua puluh tahun terhitung dari tanggal penerimaan. Dalam hal ini para anggota diminta untuk menentukan jangka waktu perlindungan paten minimum 20 tahun setelah tanggal penerimaan. Persoalan yang saat ini menjadi perhatian dunia internasional mengenai paten adalah menyangkut perlindungan hukum yang diberikan oleh masing-masing negara di dunia. Perlindungan yang demikian menjadi lebih penting lagi setelah adanya kebijakan berbagai negara tersebut. Bahkan negara-negara maju sudah mulai terlihat jelas untuk perlindungan hukum HaKI ini. Adanya kerangka WTO sebagai kelangsungan era GATT, bahwa alih teknologi tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa memperhatikan aspek yuridisnya.

Sesuai dengan Pasal 16 UU Paten, pemegang Hak Paten mempunyai suatu hak monopoli, artinya ia dapat mempergunakan hanya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya berupa tindakan membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan, atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten, untuk membuat suatu barang. Jadi, ia mempunyai kedudukan yang kuat terhadap pihak lain, maka bila ada pihak lain yang melakukan pelanggaran terhadap haknya, ia mendapat perlindungan hukum melakukan aksi hukum.

Sebuah paten menawarkan perlindungan bagi para penemu bahwa penemuan mereka tidak dapat digunakan, didistribusikan, dijual, dihasilkan secara komersial, diimpor, dieksploitasi, dll tanpa persetujuan dari pemilik sekarang. Ini merupakan satu bentuk monopoli yang diberikan negara kepada seorang pemohon

hak dengan imbalan pengungkapan informasi teknis mereka. Pemegang paten sendiri memiliki hak dan kewajiban.

Adapun hak-hak yang dimiliki pemegang hak Paten adalah :

- a. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya :dalam hal paten produk : membuat, menjual, mengimport, menyewa, menyerahkan memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.
- b. Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi;
- c. Pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui Pengadilan Negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas;
- d. Pemegang paten berhak menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam poin a di atas.

Selain hak, ada pula kewajiban Pemegang Paten yaitu:

- a. Pemegang paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan;
- b. Pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali apabila pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional dan ada pengajuan permohonan tertulis

dari pemegang paten dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan disetujui oleh Ditjen HKI.

Apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap hak paten terhadap Edijanto seharusnya bersifat mutlak diatur sesuai pasal 8 dan 9 UU Paten, yaitu: sesuai tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan. Pada saat pengumuman akan hak paten tersebut dilakukan, terdapat masa tunggu atau masa keberatan dapat dilakukan untuk memaksulkan keputusan pemberian hak paten tersebut. Pada kasus ini, Edijanto telah melewati masa keberatan tersebut, sehingga secara teori seharusnya bersifat mutlak, Edijanto seharusnya mendapat perlindungan hukum penuh dari pemerintah.

Sistem *first to file, file to first to protect*, terkait kasus ini, Edijanto adalah mutlak pemilik dari hak paten dispenser, dengan kran tertutup tersebut, demikian diatur sesuai Pasal 34 UU Paten.

Tujuan pemberian paten tersebut pada awalnya memang bukan pemberian perlindungan kepada penemu, tetapi lebih pada rangsangan untuk pendirian industri baru dan pengalihan teknologi. Tidak dapat disangkal lagi, ada hubungan yang sangat erat antara tersedianya perangkat peraturan di bidang HaKI dengan masuknya investor asing ke sebuah negara. Jika penegakan perlindungan HaKI di Indonesia sangat baik yang ditandai dengan tersedianya perangkat peraturan yang lengkap di bidang HaKI serta penegakan hukum yang memuaskan, para investor pun akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini yang memberikan hambatan pada peningkatan investor asing di Indonesia, dan sehingga pembangunan infrastruktur nasional Indonesia dapat terhambat. Di Indonesia DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang

Paten pada tahun 1989. Undang-Undang ini kemudian mengalami perubahan sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Pada tahun 2001, Pemerintah kembali memperbaharui UU Paten dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Tujuan diadakannya perubahan-perubahan tersebut adalah untuk menyesuaikan perlindungan HaKI di Indonesia dengan standar internasional yang terdapat dalam Perjanjian TRIP's.

Edijanto semestinya dapat meminta ganti rugi, karena Edijanto sebenarnya telah memiliki invensi yang telah diberi paten tetapi Edijanto tidak mengetahui bahwa invensi tersebut telah diajukan sebelumnya di Cina, karena saat pemeriksaan substantif Direktorat Jenderal HaKI lah yang bertugas memeriksa hal tersebut, bukan Edijanto yang sengaja melakukan hal tersebut.

Apabila dikaitkan dengan kasus pembatalan Hak Paten milik Edijanto jelas sekali Edijanto sebagai pihak yang dirugikan. Hal ini disebabkan karena Edijanto telah mendaftarkan paten ke Direktorat Jenderal HaKI dan telah memiliki nomor Paten yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HaKI. Akan tetapi Edijanto dapat digugat dengan alasan memiliki invensi yang sama dengan perusahaan di China sehingga tidak memenuhi unsur perbaharuan yang sesuai dengan syarat pemberian hak paten dalam Pasal 3 ayat (1) UU Paten.

Semestinya, Direktorat Jenderal HaKI-lah yang berwenang atas perimaan dan penolakan permohonan hak paten serta bertanggung jawab penuh atas semua kelalaian pemeriksaan substantif yang merugikan Edijanto. Karena seharusnya hak paten yang sudah didaftarkan oleh pihak lain di Negara lain tidak dapat diterima permohonan patennya di Indonesia. Dalam kasus Edijanto nampak lemahnya pemeriksaan substantif melalui *online system* di Indonesia karena

pemeriksaan substantif di Indonesia masih mengacu pada *USPTO* (paten di Amerika) dan *JPO* (paten di Jepang) sehingga sample pembanding masih sangat kurang.

Oleh karena itu, dari kasus Edijanto ini nampak bahwa Direktorat Jenderal HaKI tidak melaksanakan pemeriksaan substantif dengan sebagaimana mestinya diatur dalam Pasal 50 UU Paten yang menyebutkan bahwa :

- (1) Direktorat Jenderal dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi Pemerintah terkait atau Pemeriksa Paten dari kantor Paten negara lain.
- (2) Penggunaan bantuan ahli, fasilitas, atau Pemeriksa Paten dari kantor Paten negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41.

Dalam pemeriksaan substantif ini dilaksanakan oleh Pemeriksa sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU Paten. Hal tersebut terbukti melalui kasus paten Edijanto ini, karena meski sudah ada paten tersebut di China sejak tahun 2003, tapi di Indonesia dapat diajukan kembali hak patennya. Nampak disini Pemeriksa Paten yang ditugaskan untuk membantu Direktorat Jenderal HaKI tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu seharusnya *online system* yang ada di Indonesia perlu dibenahi, karena penjelajahan sistem web paten yang kurang luas maupun informasi paten kurang menjangkau lapisan masyarakat sehingga harus menjadi perhatian utama Direktorat Jenderal HaKI.

Sehingga tidak sampai terulang lagi kasus seperti yang dialami Edijanto, setelah bersusah payah melakukan *research* dan pendaftaran hak paten dengan biaya dan waktu yang banyak, ternyata karena kekurangan informasi dan rujukan dapat dibatalkan kepemilikan hak paten tersebut. Selain itu kurang baiknya kinerja Direktorat Jenderal HaKI yang bisa menyebabkan hal demikian terjadi

menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap sistem hak paten di Indonesia sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak paten di Indonesia.

### **3. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak paten di Indonesia**

Perlindungan hukum terhadap hak paten di Indonesia masih sangat kurang, hal ini tidak dapat dipungkiri karena banyak terdapat masalah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum paten itu sendiri. Perlindungan hukum terhadap paten dapat dibedakan menjadi kendala yuridis dan non-yuridis. Kendala yuridis dalam hal ini terkait masalah peraturan perUndang-Undangan tentang hak paten sedangkan kendala non yuridis terkait masalah sosial yang ada di masyarakat

Bila dikaitkan dengan kasus Edijanto dimana hak patennya dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi syarat hak paten yaitu tidak adanya unsur kebaharuan maka hambatan-hambatan yang dialami Edijanto adalah :

a. Hambatan yuridis :

- 1) Peraturan mengenai paten sederhana sendiri dijadikan satu dengan ketentuan paten biasa sehingga menyebabkan ketidakjelasan atas kepastian hukum hak paten sederhana itu sendiri.
- 2) Banyaknya Pasal dalam UU paten tidak diatur secara rinci seperti apa yang dimaksud dengan perbaharuan, apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal HaKI, apa yang membedakan tentang paten sederhana dengan paten.



- 3) Kinerja Direktorat Jenderal HaKI secara teknis yang dirasa belum maksimal dalam melakukan pemeriksaan substantif karena proses pemeriksaan substantif yang ada di Indonesia masih terbatas dengan hanya mengacu pada perbandingan paten di Amerika dan Jepang seharusnya perbandingan paten mengacu seluruh dunia.
- b. Disamping itu juga ditemukan kendala non-yuridis yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak paten di Indonesia yaitu adanya budaya hukum bahwa suatu hak paten tidak perlu didaftarkan, masyarakat memandang tidak perlu untuk mematenkan produknya itu dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat akan konsep hukum tentang paten.

Apabila dikaitkan dengan *Prospect theory* yang merupakan salah satu teori perlindungan HaKI di bidang paten. Dimana penemu pertama berdasarkan teori ini akan mendapat perlindungan hukum atas temuan yang pertama kali ditemukannya tersebut. Dalam hal ini penemu pertama mendapatkan perlindungan berdasarkan asumsi bahwa pengembangan penemuannya tersebut oleh pihak selanjutnya hanya merupakan aplikasi atau penerapan dari apa yang ditemukannya pertama kali. Apabila teori ini dikaitkan dengan kasus Edijanto, Edijanto tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya karena ternyata Edijanto tidak mengetahui bahwa paten yang diajukannya sudah ada di China. Sehingga karena hal tersebut hak paten sederhana yang dimiliki Edijanto dapat dibatalkan. Hal ini menunjukkan hambatan dalam hak paten di Indonesia karena Direktorat Jenderal HaKI yang semestinya bertanggung jawab atas pemeriksaan dan berkewajiban untuk menyetujui dan menolak permohonan paten telah lalai melaksanakan tugasnya.

Ditinjau dari sudut pandang Direktorat Jenderal HaKI, maka perlu untuk dilakukan kaji ulang supaya di masa mendatang lebih berhati-hati dalam memberikan hak paten untuk dilakukan uji ulang secara substantif secara lebih mendalam sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

